



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 625 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS IBNU KURDI, S.H.I. bin H. YUSUF LATIF;**

Tempat Lahir : Pematang;

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Juni 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kemandungan RT 02 RW 03, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;
7. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 681/2014/S.319.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 01 April 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2014;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 682/2014/S.319.Tah.Sus/PP/ 2014/MA. tanggal 01 April 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2014;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1256/2014/S.319.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I. bin H. YUSUF LATIF selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2011 tanggal 5 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 dan Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa antara bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut melakukan, dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan April 2010, Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I. bin H. YUSUF LATIF menerima tawaran dari Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak untuk mendapatkan Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) APBN-P T.A 2010 melalui dana aspirasi Partai Persatuan Pembangunan pada DPR-RI dengan syarat Terdakwa membuat sebuah kelompok tani yang bisa dikondisikan agar dapat mengajukan Proposal kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang untuk selanjutnya dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dapat disalurkan atas nama Kelompok Tani yang dibentuk oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membentuk Kelompok Tani PERTALA dan mengirimkan nama kelompok tani tersebut kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : Andi Pranoto;

Sekretaris : Agus Qoyyim;

Bendahara : Agus Rouf;

Koordinator Lapangan : Odi Sutiarna;

Koordinator Pertaian : Muhammad;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2010, Kelompok Tani PERTALA yang diketuai oleh Andi Pranoto membuat proposal permohonan Pembangunan Pupuk Organik dengan total permintaan dana bantuan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Surat Nomor: 11/KT-PA.VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang diajukan kepada Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air di Jakarta yang diketahui oleh Casriyah selaku Kepala Desa Kesesirejo;
- Bahwa kemudian Andi Pranoto mengundurkan diri selaku Ketua kelompok PERTALA, kemudian jabatan ketua Kelompok Tani PERTALA digantikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Proposal atas nama Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang , kemudian dari proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ditetapkanlah Kelompok Tani PERTALA sebagai salah satu kelompok tani penerima bantuan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 November 2010 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 1105/PPK/PLA.3/SPK/11/2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dengan Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani PERTALA, dengan kewajiban Terdakwa dalam lingkup pekerjaan yaitu menerima dan memanfaatkan paket Dana Bantuan Sosial sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang, terdiri dari Rumah Kompos, Kandang Komunal, Bak Fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik dan Kendaraan Roda Tiga serta Bantuan Ternak Sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, dana bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air tersebut disalurkan secara langsung sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor: 0069-01-018127-50-3 atas nama Kelompok Tani PERTALA yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pemalang;
 - Kemudian Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA, mencairkan dana tersebut dalam 3 (tiga) tahap :
 - Tahap I tanggal 8 Desember 2010 sejumlah 30% (tiga puluh persen) : Rp96.750.000,00
 - Tahap II tanggal 13 Desember 2010 sejumlah 50% (lima puluh persen) : Rp161.250.000,00
 - Tahap III tanggal 20 Desember 2010 sejumlah 20% (dua puluh persen) : Rp64.500.000,00
- Total sejumlah 100% (seratus persen) : Rp322.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membelanjakan dan mengelola dana Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2010 tersebut, namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian sepeda motor roda 3 merk VIAR dari Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) hanya direalisasikan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.
- Pembelian Mesin penggerak APPO merk Kubota dengan harga perolehan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun kemudian Mesin Penggerak APPO ini dijual oleh Terdakwa dengan harga jual sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Pembelian Mesin penggerak APPO merk Kubota ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor sapi dari Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak di mana dana pembelian sapi tersebut hanya direalisasikan oleh Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan cara membelanjakannya kepada H. M. Mansur untuk membeli 35 (tiga puluh lima) ekor sapi, di mana harga per ekor sapi tersebut adalah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi dibuatkan kuitansi seolah-olah dibelanjakan sebesar Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Husni Mubarak HR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos bin Abdurrozak untuk kepentingan pribadi, namun dari sisa dana tersebut oleh Terdakwa diminta lagi kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan pemasangan listrik rumah kompos, sehingga sisa dana pembelian sapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak adalah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah program bantuan tersebut dikelola oleh Terdakwa kurang lebih 4 bulan, kondisi sapi tidak terawat dengan baik dan kemudian sekitar bulan Juni 2011, Terdakwa menjual 6 ekor sapi dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi biaya operasional, 1 ekor sapi lagi dengan alasan mati dan 1 ekor lainnya disembelih karena sakit;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2011, Terdakwa menjual lagi sebanyak 27 ekor sapi kepada H.M Mansur dengan rincian harga :

– 8 ekor @ Rp3.000.000,00 = Rp24.000.000,00

– 19 ekor @ Rp3.150.000,00 = Rp59.850.000,00

Jumlah = Rp83.850.000,00

- Bahwa dengan diberikannya keseluruhan dana pembelian sapi kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak serta dengan dijualnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) tersebut oleh Terdakwa, maka telah terjadi penyimpangan pada pengadaan ternak sapi dalam program ini dengan rincian :

- Dana pembelian 35 ekor sapi Rp220.000.000,00
- Realisasi pembelian 35 ekor sapi @ Rp5.200.000,00 Rp182.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp 38.000.000,00
- Kerugian akibat penjualan 33 ekor sapi @ Rp5.200.000 Rp171.600.000,00
- Jumlah Rp209.600.000,00

- Bahwa total dana Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa yaitu :

- Penyimpangan dana penyediaan alat dan mesin : Rp 23.000.000,00
- Penyimpangan dana pengadaan ternak sapi : Rp209.600.000,00
- Jumlah : Rp232.600.000,00

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melibatkan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani PERTALA dalam setiap kegiatan Kelompok Tani PERTALA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak tersebut, program Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hal ini telah menyimpang dari tujuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) diantaranya guna menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik menjadi kompos, sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) APBN-P TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian TA. 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang Rp232.600.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Jawa Tengah;

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I. bin H. YUSUF LATIF selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2011 tanggal 5 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 dan Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa antara bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan April 2010, Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I. bin H. YUSUF LATIF menerima tawaran dari Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak untuk mendapatkan Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) APBN-P T.A 2010 melalui dana aspirasi Partai Persatuan Pembangunan pada DPR-RI dengan syarat Terdakwa membuat sebuah kelompok tani yang bisa dikondisikan agar dapat mengajukan Proposal kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pematang untuk selanjutnya dana bantuan dapat disalurkan atas nama Kelompok Tani yang dibentuk oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membentuk Kelompok Tani PERTALA dan mengirimkan nama kelompok tani tersebut kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : Andi Pranoto;

Sekretaris : Agus Qoyyim;

Bendahara : Agus Rouf;

Koordinator Lapangan : Odi Sutiarna;

Koordinator Pertaian : Muhammad;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2010, Kelompok Tani PERTALA yang diketuai oleh Andi Pranoto membuat proposal permohonan Pembangunan Pupuk Organik dengan total permintaan dana bantuan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Surat Nomor: 11/KT-PA.VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang diajukan kepada Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air di Jakarta yang diketahui oleh Casriyah selaku Kepala Desa Kesesirejo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Andi Pranoto mengundurkan diri selaku Ketua kelompok PERTALA, kemudian jabatan ketua Kelompok Tani PERTALA digantikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Proposal atas nama Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, kemudian dari proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ditetapkanlah Kelompok Tani PERTALA sebagai salah satu kelompok tani penerima bantuan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah dana bantuan sosial sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 1105/PPK/PLA.3/SPK/11/2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dengan Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani PERTALA, dengan kewajiban Terdakwa dalam lingkup pekerjaan yaitu menerima dan memanfaatkan paket Dana Bantuan Sosial sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang, terdiri dari Rumah Kompos, Kandang Komunal, Bak Fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik dan Kendaraan Roda Tiga serta Bantuan Ternak Sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, dana bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air tersebut disalurkan secara langsung sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor: 0069-01-018127-50-3 atas nama Kelompok Tani PERTALA yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pematang.

- Kemudian Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA, mencairkan dana tersebut dalam 3 (tiga) tahap :
 - Tahap I tanggal 8 Desember 2010 sejumlah 30% (tiga puluh persen) : Rp96.750.000,00;
 - Tahap II tanggal 13 Desember 2010 sejumlah 50% (lima puluh persen) : Rp161.250.000;
 - Tahap III tanggal 20 Desember 2010 sejumlah 20% (dua puluh persen) : Rp64.500.000;
 - Total sejumlah 100% (seratus persen) : Rp322.500.000,00;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelanjakan dan mengelola dana Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2010 tersebut, namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembelian sepeda motor roda 3 merk VIAR dari Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) hanya direalisasikan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
 - Pembelian Mesin penggerak APPO merk Kubota dengan harga perolehan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun kemudian Mesin Penggerak APPO ini dijual oleh Terdakwa dengan harga jual sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Pembelian Mesin penggerak APPO merk Kubota ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor sapi dari Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak dimana dana pembelian sapi tersebut hanya direalisasikan oleh Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan cara membelanjakannya kepada H. M. Mansur untuk membeli 35 (tiga puluh lima) ekor sapi, dimana harga per ekor sapi tersebut adalah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi dibuatkan kuitansi seolah-olah dibelanjakan sebesar Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak untuk kepentingan pribadi, namun dari sisa dana tersebut oleh Terdakwa diminta lagi kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan pemasangan listrik rumah kompos, sehingga sisa dana pembelian sapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak adalah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah program bantuan tersebut dikelola oleh Terdakwa kurang lebih 4 bulan, kondisi sapi tidak terawat dengan baik dan kemudian sekitar bulan Juni 2011, Terdakwa menjual 6 ekor sapi dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi biaya operasional, 1 ekor sapi lagi dengan alasan mati dan 1 ekor lainnya disembelih karena sakit;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2011, Terdakwa menjual lagi sebanyak 27 ekor sapi kepada H.M Mansur dengan rincian harga :
 - 8 ekor @ Rp3.000.000,00 = Rp24.000.000,00
 - 19 ekor @ Rp3.150.000,00 = Rp59.850.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Jumlah = Rp83.850.000,00

- Bahwa dengan diberikannya keseluruhan dana pembelian sapi kepada Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak serta dengan dijualnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) tersebut oleh Terdakwa, maka telah terjadi penyimpangan pada pengadaan ternak sapi dalam program ini dengan rincian :

•	Dana pembelian 35 ekor sapi	Rp220.000.000,00
•	Realisasi pembelian 35 ekor sapi @ Rp5.200.000,00	<u>Rp182.000.000,00</u>
•	Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp 38.000.000,00
•	Kerugian akibat penjualan 33 ekor sapi @ Rp5.200.000	<u>Rp171.600.000,00</u>
	Jumlah	Rp209.600.000,00

- Bahwa total dana Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa yaitu :

•	Penyimpangan dana penyediaan alat dan mesin	: Rp 23.000.000,00
•	<u>Penyimpangan dana pengadaan ternak</u>	<u>: Rp209.600.000,00</u>
	Jumlah	: Rp232.600.000,00

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melibatkan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani PERTALA dalam setiap kegiatan Kelompok Tani PERTALA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Husni Mubarak HR, S.Sos bin Abdurrozak tersebut, program Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hal ini telah menyimpang dari tujuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) diantaranya guna menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik menjadi kompos, sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) APBN-P TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian TA. 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang Rp232.600.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Jawa Tengah;

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1) huruf a,b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 17 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I bin H. YUSUF LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I bin H. YUSUF LATIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp194.600.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dengan nilai aset yang telah disita sebagai barang bukti. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud didalam Pasal 18 Ayat 1 Huruf a, b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DIPA Kementerian Pertanian RI Nomor: 0059 / 018-08.1/ - / 2010 tanggal 31 Desember 2009;
 2. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) APBN 0 P Tahun Anggaran 2010 oleh Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
 3. Foto copy Keputusan Direktur Pengelolaan lahan selaku PPKOM No : 625 / OT. 160 / B / 11 / 2010 tanggal 5 November 2010 tentang penetapan tim teknis bantuan sosial kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang T.A. 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air APBN – P T.A. 2010 Kabupaten Pematang;
5. Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor: 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antara PPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal PLA dengan Kelompok Tani PERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pematang;
6. Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaan lahan dengan Kelompok Tani PERTALA dengan nomor SPK/ kontrak : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 11 / 2010;
7. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pematang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.3 / XI / 2010 tanggal 1 November 2010 perihal persiapan pelaksanaan Bansos kegiatan UPPO di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang ;
8. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pematang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.5 / XI / 2010 tanggal 5 November 2010 perihal usulan kelompok penerima manfaat kegiatan pengembangan unit UPPO Desa Kesesirejo dan Desa Tegalsari Barat;
9. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pematang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.7 / XI / 2010 tanggal 05 November 2010 perihal usulan tim teknis kegiatan pengembangan UPPO;
10. Foto copy Berita Acara Serah terima hasil Pekerjaan Nomor: 090 / 71.1 / 2011 tanggal 17 Januari 2011 antara Kadis Pertanian dan Kehutanan ibu. Tri Setyawati P. S.IP. M.Si dengan Agus Ibnu Kurdi selaku ketua Kelompok Tani PERTALA Desa Keseirejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy notulen pertemuan di Balai Desa Kesesirejo tanggal 20 November 2010;
12. Foto copy foto sapi, kendaraan roda tiga dan mesin pengolah UPPO di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
13. Foto copy RUKK kegiatan pengembangan UPPO Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo;
Tetap terlampir didalam berkas perkara;
14. (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) Merk Viar Karya 150, warna hitam
No. Pol. G 6161 NM, Noka : MORVR 15TAAL 007546, NOSIN : YX161FMG 10012562;
15. 1 (satu) unit alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) warna kuning kombinasi hijau Merk KFJ, tanpa mesin penggeran / diesel;
16. Sepeda motor Honda Beat No. Pol. G 4608 NM berikut STNK atas nama Sdr. Yeni Haryani, S.Pd.I.;
Dirampas untuk Negara;
17. Sim Card XL Nomor: 081914128868;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I bin H. YUSUF LATIF tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I bin H. YUSUF LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair: "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
Dan,
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp194.600.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Dengan ketentuan :
Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
7. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DIPA Kementerian Pertanian RI Nomor: 0059 / 018-08.1/ - / 2010 tanggal 31 Desember 2009;
 2. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) APBN 0 P Tahun Anggaran 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh,
Kabupaten Pemalang ;

3. Foto copy Keputusan Direktur Pengelolaan lahan selaku PPKOM No :
625 / OT. 160 / B / 11 / 2010 tanggal 5 November 2010 tentang penetapan
tim teknis bantuan sosial kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk
Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang T.A. 2010.
4. Foto copy laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air APBN
– P.T.A. 2010 Kabupaten Pemalang;
5. Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor: 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010
antara PPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal PLA
dengan Kelompok Tani PERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan
UPPO di Kabupaten Pemalang;
6. Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat
pengelolaan lahan dengan Kelompok Tani PERTALA dengan nomor SPK/
kontrak : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 11 / 2010;
7. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta
Nomor: 521 / 2104.3 / XI / 2010 tanggal 1 November 2010 perihal
persiapan pelaksanaan Bansos kegiatan UPPO di Desa Kesesirejo,
Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
8. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta
Nomor: 521 / 2104.5 / XI / 2010 tanggal 5 November 2010 perihal usulan
kelompok penerima manfaat kegiatan pengembangan unit UPPO Desa
Kesesirejo dan Desa Tegalsari Barat;
9. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 521 / 2104.7 / XI / 2010 tanggal 05 November 2010 perihal usulan tim teknis kegiatan pengembangan UPPO;

10. Foto copy Berita Acara Serah terima hasil Pekerjaan Nomor: 090 / 71.1 / 2011 tanggal 17 Januari 2011 antara Kadis Pertanian dan Kehutanan ibu. Tri Setyawati P. S.IP. M.Si dengan Agus Ibnu Kurdi selaku ketua Kelompok Tani PERTALA Desa Keseirejo;
11. Foto copy notulen pertemuan di Balai Desa Kesesirejo tanggal 20 November 2010;
12. Foto copy foto sapi, kendaraan roda tiga dan mesin pengolah UPPO di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
13. Foto copy RUKK kegiatan pengembangan UPPO Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo;
Tetap terlampir didalam berkas perkara;
14. (satu) unit sepeda motor roda 3 (Tiga) Merk Viar Karya 150, warna hitam No. Pol. G 6161 NM, Noka : MORVR 15TAAL 007546, NOSIN : YX161FMG 10012562;
15. 1 (satu) unit alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) warna kuning kombinasi hijau Merk KFJ, tanpa mesin penggeran / diesel;
16. Sepeda motor Honda Beat No. Pol. G 4608 NM berikut STNK atas nama Sdr. Yeni Haryani, S.Pd.I.;
17. Sim Card XL Nomor: 081914128868;
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Husni Mubarak;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 95/Pid.Sus/2013.PT.TPK.Smg., tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 31 Oktober 2013 No. 72/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I bin H. YUSUF LATIF tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I bin H. YUSUF LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair: "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
Dan,
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp194.600.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Dengan ketentuan :
Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DIPA Kementerian Pertanian RI Nomor: 0059 / 018-08.1/ - / 2010 tanggal 31 Desember 2009;
 2. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) APBN 0 P Tahun Anggaran 2010 oleh Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya ;
 3. Foto copy Keputusan Direktur Pengelolaan lahan selaku PPKOM No : 625 / OT. 160 / B / 11 / 2010 tanggal 5 November 2010 tentang penetapan tim teknis bantuan sosial kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pematang Jaya T.A. 2010.
 4. Foto copy laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air APBN – P T.A. 2010 Kabupaten Pematang Jaya;
 5. Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor: 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antara PPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal PLA dengan Kelompok Tani PERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pematang Jaya;
 6. Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaan lahan dengan Kelompok Tani PERTALA dengan nomor SPK/ kontrak : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 11 / 2010;
 7. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pematang Jaya kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.3 / XI / 2010 tanggal 1 November 2010 perihal persiapan pelaksanaan Bansos kegiatan UPPO di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.5 / XI / 2010 tanggal 5 November 2010 perihal usulan kelompok penerima manfaat kegiatan pengembangan unit UPPO Desa Kesesirejo dan Desa Tegalsari Barat;
 9. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.7 / XI / 2010 tanggal 05 November 2010 perihal usulan tim teknis kegiatan pengembangan UPPO;
 10. Foto copy Berita Acara Serah terima hasil Pekerjaan Nomor: 090 / 71.1 / 2011 tanggal 17 Januari 2011 antara Kadis Pertanian dan Kehutanan ibu. Tri Setyawati P. S.IP. M.Si dengan Agus Ibnu Kurdi selaku ketua Kelompok Tani PERTALA Desa Kesenorejo;
 11. Foto copy notulen pertemuan di Balai Desa Kesesirejo tanggal 20 November 2010;
 12. Foto copy foto sapi, kendaraan roda tiga dan mesin pengolah UPPO di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
 13. Foto copy RUKK kegiatan pengembangan UPPO Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara;
14. (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) Merk Viar Karya 150, warna hitam No. Pol. G 6161 NM, Noka : MORVR 15TAAL 007546, NOSIN : YX161FMG 10012562;
 15. 1 (satu) unit alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) warna kuning kombinasi hijau Merk KFJ, tanpa mesin penggeran / diesel;
 16. Sepeda motor Honda Beat No. Pol. G 4608 NM berikut STNK atas nama Sdr. Yeni Haryani, S.Pd.I.;
 17. Sim Card XL Nomor: 081914128868;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Husni Mubarak;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. *jo.* Nomor 95/Pid.Sus/2013.PT.TPK.Smg. *jo.* Nomor 72/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam penerapan hukum terhadap pembuktian mengenai Dakwaan Primair Putusan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 72/Pid.Sus/PN. Tipikor.Smg tanggal 31 Oktober 2013 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 95/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tanggal 22 Januari 2014, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan unsur “Melawan Hukum dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti” dengan pertimbangan antara lain bahwa:

1.1. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2011 tanggal 05 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima manfaat bantuan Sosial kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kasesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang menunjuk Kelompok Tani PERTALA yang Diketaui oleh Agus Ibnu Kurdi menerima dana tersebut. Dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2011 tanggal 05 November 2010, telah terungkap fakta kedudukan Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai Ketua Kelompok Tani yang menerima dana bantuan UPPO tersebut. Sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial tersebut bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam RUKK serta bertanggungjawabkan atas penggunaannya;

1.2. Menimbang bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “Secara Melawan Hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana;
- 1.4. Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, diniana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana;
- 1.5. Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan: apakah perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diterapkan dalam dua Pasal yang berbeda ?;
- 1.6. Menimbang, bahwa Nur Basuki Min Arno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*” Penyalahgunaan Wewenang merupakan “*species*” dari “*genus*” nya “*onrechtmatige daad*” dengan demikian menurut Majelis perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “Menyalahgunakan Wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;
- 1.8. Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;
- 1.9. Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, S.H. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, halaman 88 yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

1.10. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik” adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

1.11. Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis meninjau uraian Firman Wijaya dalam bukunya “Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek” halaman 107 dan 108 menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi penurut serta penyalahgunaan wewenang rasanya tidak mungkin, mengingat rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya diformulasi untuk pembuat (*dader*) tunggal, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang pembuat, maka rumusan dapat diperluas penerapannya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tentang penyertaan (*delneming*) yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Khusus untuk bentuk penyertaan “turut serta melakukan” (*medepleger*), diperlukan kerjasania yang erat antara pelaku (*pleger*) dan penurut serta (*medepleger*);

- 1.12. Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan kerjasama yang erat diantara mereka harus ditandai oleh kesengajaan ganda (*double opzet*), yaitu sengaja bekerjasama dan sengaja melakukan kejahatan, maka apabila Terdakwa bersama-sama pelaku yang memiliki jabatan melakukan kesengajaan ganda tersebut meskipun Terdakwa tidak memiliki “wewenang” ataupun “jabatan” dapat dikenakan penerapan tentang penyalahgunaan wewenang dalam bentuk penyertaan atau turut serta melakukan sama dengan pelaku yang memiliki jabatan dan kewenangan;
- 1.13. Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya disebutkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2011 tanggal 5 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2010 bersama-sama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak, dengan kewajibannya sesuai ruang lingkup pekerjaan, telah mengusahakan untuk dapat menerima dan memanfaatkan paket Dana Bantuan Sosial sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana saksi Adnan ungkapkan bahwa M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak yang membawa proposal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani ke Jakarta, agar disetujui untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang, terdiri dari Rumah Kompos, Kandang Komunal, Bak Fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik dan Kendaraan Roda Tiga serta Bantuan Ternak Sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang ;

- 1.14. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua Kelompok Tani PERTALA tersebut di atas dilakukan bersama-sama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak tanpa adanya jabatan Terdakwa tersebut, maka tidak mungkin adanya pengeluaran sejumlah uang yang tidak sesuai RUKK dan tak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun oleh saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak yakni membelanjakan dana UPPO untuk pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor sapi dengan harga yang di mark up menjadi sebesar Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak memperoleh keuntungan sebesar Rp40.500.000,00. (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga yang dibayarkan kepada saksi H. M. MANSUR selaku penjual sapi hanya sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), dalam hal ini Terdakwa sengaja bekerjasama dengan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak guna mendapatkan dana bantuan sosial UPPO APBN-P Tahun 2010 di Kementerian Pertanian RI antara lain : Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang atas nama Kelompok Tani PERTALA, karena sejak awal saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak mulai dari memberikan informasi, memberi contoh pembuatan proposal, membantu pengajuan proposal bahkan sampai memperoleh bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun persyaratan tidak terpenuhi, selanjutnya sengaja melakukan kejahatan bersama Terdakwa dengan membelanjakan dana Bansos tersebut tanpa melibatkan anggota Kelompok Tani PERTALA lainnya dan memark-up uang pembelian 35 ekor sapi;

- 1.15. Menimbang, bahwa dalam penyertaan dengan bentuk turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, peran serta Terdakwa bersama-sama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak keduanya bersama-sama mewujudkan unsur tindak pidana, menyalahgunakan “kewenangan”, “kesempatan” dan “sarana” sebagaimana yang dimaksud “sarana” seperti yang telah diuraikan di atas adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam unsur Pasal Pokok dalam dakwaan Primair, maka saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak yang dalam melaksanakan tindakannya itu adalah dalam rangka menggunakan “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” yang diperoleh dari Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA dan cara memperoleh “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana dan penyimpangannya dilakukan bersama-sama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak. Namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” (yang bersifat umum) seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana yang kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ini), melainkan merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum adalah tidak tepat. Terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya tetap terpenuhi Dakwaan Primair. Karena penerapan unsur "Secara Melawan Hukum" menurut hemat kami selaku Penuntut Umum adalah karena niat melawan hukum tersebut telah muncul dari diri Terdakwa jauh sebelum Jabatan Ketua Kelompok Tani PERTALA tersebut dimiliki oleh Terdakwa. Hal mana dapat diuraikan dari fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum, dalam arti formil dan materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- b. Bahwa menurut Prof. Moelyatno "melawan hukum menurut ajaran materiil adalah disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu";
- c. Bahwa sedangkan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) itu sendiri menurut Hoge Raad Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejalan dengan Politik Hukum untuk memberantas korupsi, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1982, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur azas-azas hukum yang tidak tertulis ataupun azas-azas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
- e. Bahwa dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan mengenai makna melawan hukum yaitu bahwa melawan hukum dalam perkara pidana tindak pidana Korupsi adalah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum formil saja, sehingga bunyi Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU tindak Pidana Korupsi telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, namun demikian menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H. putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk perkara korupsi dimasa yang akan datang (*ius constituendum*);
- f. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, Mahkamah Agung sendiri Melalui putusannya No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan No. 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, sehingga tetap memberlakukan ajaran melawan hukum formil dan materiil sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU TPK;
- g. Bahwa dalam dakwaan kami, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA dan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak (dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah didakwa secara melawan hukum dengan fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dibentuknya Kelompok Tani PERTALA oleh Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah sekira awal tahun 2010 keika saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak memberikan informasi mengenai akan adanya bantuan dana sosial dari pusat yang merupakan uana aspirasi Partai Persatuan Pembangunan pada DPR-RI untuk membiayai Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Pada saat itu saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak meminta Terdakwa untuk membuat proposal membentuk sebuah Kelompok tani fiktif, di mana pengurus dan anggotanya dapat diatur sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat menerima dana bantuan sosial tersebut dalam bentuk pengelolaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di desa Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010;

Bahwa selanjutnya Terdakwa atas arahan dari saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak mengajak Andi Pranoto penduduk Desa Kasesirejo untuk membentuk Kelompok Tani PERTALA dengan membuat domisili di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dengan susunan pengurus:

Ketua	: Andi Pranoto;
Sekretaris	: Agus Qoyyim;
Bendahara	: Agus Rouf;
Koordinator Lapangan	: Odi Sutiarna;
Koordinator Pertaian	: Muhammad;

Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2010, Terdakwa dengan Ketua Kelompok yang telah disetujui saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak yaitu Andi Pranoto membuat proposal permohonan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pupuk Organik dengan total permintaan dana bantuan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Surat Nomor: 11/KT-PA.VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang diajukan kepada Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air di Jakarta yang mana proposal tersebut diketahui oleh Casriyah selaku Kepala Desa Kesisirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang. Tapi pada waktu kedepannya Andi Pranoto mengundurkan diri dari jabatan Ketua Kelompok Tani PERTALA karena merasa tidak sesuai peraturan. Agar rencana Terdakwa dan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak tetap berjalan maka jabatan ketua tersebut digantikan oleh Terdakwa atas saran dari saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak sendiri. Padahal diketahui Terdakwa bukan penduduk yang berasal dari Desa Kasiserejo;

Bahwa Kelompok Tani PERTALA yang dibentuk oleh Terdakwa atas arahan dari saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak tersebut sama sekali tidak memenuhi persyaratan teknis yang disyaratkan dalam Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) APBN-P TA. 2010, untuk diajukan sebagai kelompok tani penerima manfaat, diantaranya adalah sebagaimana tertuang pada halaman 7 sampai dengan halaman 8, mengenai syarat Lahan dan syarat penerima manfaat yaitu pada angka :

- 2.1.3. Lahan rumah kompos dan kandang ternak milik kelompok tani/gapoktan atau lahan desa yang diserahkan penggunaannya untuk kepentingan kelompok tani/gapoktan tanpa batas waktu. Apabila menggunakan lahan pribadi harus disertai surat pernyataan bermaterai dan disahkan oleh yang berwenang;
- 2.2.2. Penerima manfaat bersedia mengelola Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) secara swadaya;
- 2.2.3. Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk kandang ternak, dan lahan untuk bak fermentasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.4. Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional rumah kompos (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan) dan pemeliharaan ternak sapi/kerbau;

2.2.5. Penerima manfaat bersedia menyediakan kandang ternak, pakan ternak, air untuk minum ternak, dan sarana penerangan secara swadaya;

2.2.7. Penerima manfaat bersedia melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan prosedur yang berlaku;

Bahwa tujuan awal dari Terdakwa dan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak membentuk Kelompok Tani PERTALA hanyalah formalitas belaka agar Terdakwa dan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak dengan cara-cara tertentu dapat menerima dana bantuan sosial Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 yang akan disalurkan pemerintah melalui Kelompok Tani PERTALA. Pada kenyataannya pembentukan Kelompok Tani PERTALA sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa bersama dengan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak tanpa melibatkan petani-petani maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Meskipun Kelompok Tani PERTALA berada dalam lingkup wilayah Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, tapi saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak tetap meminta Terdakwa untuk menjadi Ketua Kelompok Taninya, padahal diketahui Terdakwa bukanlah masyarakat petani atau kelompok tani yang berasal dari Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Sehingga dengan begitu Terdakwa tidak memiliki lahan rumah kompos dan kandang ternak sendiri sebagai salah satu tujuan program bantuan ini yaitu untuk memberdayakan lahan yang dimiliki oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya, Kelompok Tani PERTALA tidak dibentuk Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak berdasarkan kumpulan petani-petani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang ada di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang yang telah memiliki lahan sendiri dan berpotensi untuk dikembangkan. Melainkan pembentukan Kelompok Tani PERTALA adalah akal-akalan dari Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak saja, sehingga tidak akan ada lahan petani Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang yang dapat dimanfaatkan secara swadaya ataupun diserahkan penggunaannya oleh desa kepada Terdakwa untuk dikelola guna kepentingan kelompok tam PERTALA tanpa batas waktu sebagaimana yang disyaratkan pada persyaratan teknis tersebut di atas;

Bahwa untuk mensiasati hal tersebut agar seolah-olah Kelompok Tani PERTALA telah memiliki lahan sendiri di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang guna memenuhi persyaratan teknis penerima manfaat dana bantuan sosial pengelolaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Terdakwa atas arahan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak kemudian menyewa lahan milik Dewi Ningsih penduduk Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh) tahun @ Rp1.000.000,00 / tahun, akan tetapi pembayaran sewa dilakukan sebanyak 2 tahap dan dibayar oleh Terdakwa untuk tahap pertama lima tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa meskipun Terdakwa dan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak mengetahui ada beberapa persyaratan teknis yang tidak akan terpenuhi oleh Kelompok Tani PERTALA, namun Terdakwa dan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak tetap mengajukan proposal bantuan sosial atas nama Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air di Jakarta untuk ditetapkan sebagai salah satu kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Pemalang;

Bahwa selanjutnya Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) untuk Kabupaten Pemalang berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor: 626/PL.230/B.3/11/2011 tanggal 5 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 yang diketuai oleh Terdakwa dan berhak mengelola dana sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mekanisme pencairannya langsung ditransfer ke rekening Kelompok Tani PERTALA atas nama Terdakwa dan adiknya Terdakwa yaitu Abdul Rouf sebagai Bendahara. Hal tersebut telah sesuai dengan rencana awal Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak ;

Bahwa pada tanggal 9 November 2010 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 1105/PPK/ PLA.3/SPK/T i/20i0 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dengan Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani PERTALA, dengan kewajiban Terdakwa dalam lingkup pekerjaan yaitu menerima dan memanfaatkan paket Dana Bantuan Sosial sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang, terdiri dari Rumah Kompos, Kandang Komunal, Bak Fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik dan Kendaraan Roda Tiga serta Bantuan Ternak Sapi sebanyak 35 (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ekor sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, dana bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air tersebut disalurkan secara langsung sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Nomor 0069-01-018127-50-3 atas nama Kelompok Tani PERTALA yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pemalang dan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PERTALA, mencairkan dana tersebut dalam 3 (tiga) tahap :

- Tahap I tanggal 8 Desember 2010 sejumlah : Rp 96.750.000,00
- Tahap II tanggal 13 Desember 2010 sejumlah : Rp161.250.000,00
- Tahap III tanggal 20 Desember 2010 sejumlah : Rp 64.500.000,00
- Total sejumlah 100% (seratus persen) : Rp322.500.000,00

Bahwa kemudian Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Tani PERTALA telah membelanjakan dan mengelola sendiri dana Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 tersebut tanpa melibatkan pengurus maupun anggota Kelompok Tani PERTALA Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang lainnya sebagai suatu bentuk swadaya pengurus dan para anggota Kelompok Tani PERTALA dalam menjalankan Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);

Bahwa berdasarkan kesepakatan awal sebelum dibentuknya Kelompok Tani PERTALA tersebut, apabila Kelompok Tani yang mereka bentuk nantinya berhasil mendapat bantuan maka Terdakwa dan saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak telah sepakat untuk pembelian sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor akan dilakukan oleh saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak. Sedangkan urusan lain-lainnya diserahkan saksi M. Husni Mubarak.HR,S. Sos bin Abdurrozak kepada Terdakwa untuk mengelolanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak, HR. S.Sos bin Abdurrozak di atas, apabila dihubungkan dengan sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materil, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak sudah bertentangan dengan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) APBN-P TA. 2010 yang mengatur tentang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebagai wujud sifat melawan hukum formil, serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak dapat dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang sebagai wujud dari sifat melawan hukum materil dan unsur secara melawan hukum ini merupakan suatu sarana bagi tujuan-tujuan tertentu dari diri Terdakwa bersama saksi M. Husni Mubarak HR, S.Sos. bin Abdurrozak ;

Dengan demikian cukup jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tepat dan beralasan , karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengatakan jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus yaitu menyalahgunakan kewenangannya seperti diatur Pasal 3 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka unsur tindak pidana secara melawan hukum seperti terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan pada Terdakwa dan harus dinyatakan terpenuhi ;

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain juga terpenuhi, karena jumlah keuntungan yang diberikan pada diri sendiri dan orang lain sejumlah Rp232.600.000,00 dilakukan dengan menjual sapi-sapi yang ada atau menyembelih sebahagian untuk dikonsumsi adalah cara-cara yang telah direncanakan dan secara langsung dan aktif dilakukan yang harus dianggap merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 95/Pid.Sus/2013.PT.TPK.Smg., tanggal 22 Januari 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 31 Oktober 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak turut melaksanakan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Terdakwa tidak bersedia mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang anak-anaknya masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 95/Pid.Sus/2013.PT.TPK.Smg., tanggal 22 Januari 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 31 Oktober 2013;

M E N G A D I L I S E N D I R I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I. bin H. YUSUF LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS IBNU KURDI, S.H.I. bin H. YUSUF LATIF tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DIPA Kementerian Pertanian RI Nomor: 0059 / 018-08.1/ - / 2010 tanggal 31 Desember 2009;
 2. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) APBN 0 P Tahun Anggaran 2010 oleh Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
 3. Foto copy Keputusan Direktur Pengelolaan lahan selaku PPKOM No : 625 / OT. 160 / B / 11 / 2010 tanggal 5 November 2010 tentang penetapan tim teknis bantuan sosial kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang T.A. 2010.
 4. Foto copy laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air APBN – P T.A. 2010 Kabupaten Pemalang;
 5. Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor: 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antara PPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal PLA dengan Kelompok Tani PERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pemalang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaan lahan dengan Kelompok Tani PERTALA dengan nomor SPK/ kontrak : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 11 / 2010;
 7. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.3 / XI / 2010 tanggal 1 November 2010 perihal persiapan pelaksanaan Bansos kegiatan UPPO di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
 8. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.5 / XI / 2010 tanggal 5 November 2010 perihal usulan kelompok penerima manfaat kegiatan pengembangan unit UPPO Desa Kesesirejo dan Desa Tegalsari Barat;
 9. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang kepada Direktur Pengelolaan Lahan Direktorat PLA di Jakarta Nomor: 521 / 2104.7 / XI / 2010 tanggal 05 November 2010 perihal usulan tim teknis kegiatan pengembangan UPPO;
 10. Foto copy Berita Acara Serah terima hasil Pekerjaan Nomor: 090 / 71.1 / 2011 tanggal 17 Januari 2011 antara Kadis Pertanian dan Kehutanan ibu. Tri Setyawati P. S.IP. M.Si dengan Agus Ibnu Kurdi selaku ketua Kelompok Tani PERTALA Desa Keseirejo;
 11. Foto copy notulen pertemuan di Balai Desa Kesesirejo tanggal 20 November 2010;
 12. Foto copy foto sapi, kendaraan roda tiga dan mesin pengolah UPPO di Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
 13. Foto copy RUKK kegiatan pengembangan UPPO Kelompok Tani PERTALA Desa Kesesirejo;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) Merk Viar Karya 150, warna hitam
No. Pol. G 6161 NM, Noka : MORVR 15TAAL 007546, NOSIN :
YX161FMG 10012562;

15. 1 (satu) unit alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) warna kuning
kombinasi hijau Merk KFJ, tanpa mesin penggeran / diesel;

16. Sepeda motor Honda Beat No. Pol. G 4608 NM berikut STNK atas nama
Sdr. Yeni Haryani, S.Pd.I.;

17. Sim Card XL Nomor: 081914128868;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Husni Mubarak;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari **Senin**, tanggal **30 Juni 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Marthabaya,
S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd

Ttd/Sophian Marthabaya, S.H.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)

NIP.195904301985121001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)